



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 29

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG
PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS PUSKESMAS DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PUSKESMAS DI
KOTA YOGYAKARTA.

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai akibat dari perkembangan globalisasi yang berdampak pada sosial budaya, krisis ekonomi, kecemasan, konflik ketergantungan zat psikoaktif, penyimpangan seksual serta meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) sehingga perlu memberikan Pelayanan Psikologi Klinis kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS DI
PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan bidang kesehatan.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan bidang kesehatan .
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta.
6. Pelayanan Psikologi Klinis adalah pelayanan yang diberikan oleh profesi psikolog klinis kepada masyarakat kota Yogyakarta.
7. Psikolog klinis adalah psikolog yang mempunyai spesialisasi dalam melakukan asesmen dan intervensi pada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan psikologis.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas se-Kota Yogyakarta.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota mengatur pelaksanaan pelayanan psikologi klinis di puskesmas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pelayanan psikologi klinis adalah melengkapi pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Pasal 4

Tujuan dari kegiatan pelayanan psikologi klinis adalah memberikan pelayanan psikologi klinis yang berkualitas kepada masyarakat.

BAB IV
CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 5

Cakupan pelayanan psikologi klinis meliputi :

- a. promotif adalah pelayanan psikologi klinis yang terdiri dari upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan psikologis seseorang atau kelompok masyarakat.
- b. preventif adalah pelayanan psikologi klinis yang terdiri dari upaya-upaya untuk mencegah, meminimalkan kemungkinan timbulnya permasalahan atau gangguan psikologi baik di tingkat individu maupun kelompok masyarakat.
- c. kuratif adalah pelayanan psikologi klinis yang berupa intervensi psikologis atau psikoterapi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan atau gangguan psikologi yang sedang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat.
- d. rehabilitatif adalah pelayanan psikologi klinis yang meliputi upaya-upaya pemulihan kembali fungsi psikologis individu ataupun kelompok setelah pulih dari permasalahan/gangguan psikologis dan menyiapkan untuk berfungsi kembali di masyarakat.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Pelaksana pelayanan psikologi klinis adalah psikolog klinis di puskesmas.
- (2) SKPD berperan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan pelayanan psikologi klinis.
- (3) Koordinator pelaksana harian pelayanan psikologi klinis adalah Kepala SKPD.

BAB VI
OPERASIONAL PELAYANAN PSIKOLOGI KLINIS
Pasal 7

- (1) Pelayanan psikologi klinis dilaksanakan di seluruh puskesmas Kota Yogyakarta.
- (2) Operasional pelayanan psikologi klinis dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 29